

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia di idealkan dan di cita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai suatu Negara hukum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” yang berarti dalam setiap apa yang dilakukan oleh masyarakat atau warga Negara Indonesia memiliki pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan. Hukum adalah alat yang sangat diperlukan untuk mengatur dan memberi batasan kepada warga Negara Indonesia agar tidak melebihi batasannya sebagai warga Negara. Hukum akan dilaksanakan jika warga Negara Indonesia atau masyarakat melanggar norma-norma yang telah ditulis didalam undang-undang. Maka dari itu kepatuhan terhadap hukum sangat diperlukan. Dimana kepatuhan hukum yang berfungsi untuk menertibkan apa yang akan dilakukan oleh setiap masyarakat, kepatuhan seorang terhadap hukum seringkali dikaitkan dengan persoalan-persoalan diseperti kesadaran hukum seseorang tersebut. Dengan lain perkataan, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Dalam kesimpulanya kesadaran hukum mencakup tiga hal yaitu pengetahuan terhadap hukum, penghayatan fungsi hukum, dan ketaatan terhadap hukum.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Muslan Abdurrahman, 2009. Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum. Malang. Press. Hal. 33.

Kesadaran hukum merupakan hasil dari serangkaian proses hubungan yang saling berkaitan antara ketiga unsur tadi. Pengetahuan terhadap hukum merupakan unsur atau proses awal yang penting agar timbul kesadaran masyarakat terhadap hukum. Pengetahuan terhadap hukum tidak berarti hanya sekedar tahu terhadap hukum tersebut, tetapi mengetahui apa saja yang diatur, apa yang dilarang, dan apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum tersebut.

Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Kesadaran hukum seringkali juga dikaitkan dengan efektifitas hukum. Dengan perkataan lain, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan bangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI tahun 1945), system lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa. Lalu lintas dan angkutan jalan (selanjutnya di singkat LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 34-37.

pembangunan ekonomi dan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Semakin meningkatnya kesejahteraan serta kehidupan masyarakat Indonesia telah pula mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, yang salah satunya adalah kemajuan di bidang sarana transportasi yang menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat di semua lapisan.<sup>3</sup>

Sebagai bagian dari anggota masyarakat dan sebagai pemakai jalan, tidak dapat dipungkiri hampir seluruh aktifitas kita di luar rumah berhubungan dengan jalan sebagai sarana penghubung dari suatu tempat ke tempat yang lain. dan Sarana penghubung seperti alat transportasi kendaraan bermotor pasti tidak jauh dengan tempat parkir. Tempat di mana berhentinya alat transportasi untuk sementara waktu. Akan tetapi parkir juga harus di tempat tertentu, sesuai undang-undang lalu lintas yang berlaku, seperti yang tertulis dalam Perda Kota Yogyakarta No 20 tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Peraturan tersebut dibuat untuk ketertiban lalu lintas dan parkir. Karena saat ini masih banyak yang melanggar undang-undang tersebut, seperti salah satunya adalah masih banyak parkir liar di Kota Yogyakarta. Perlu diketahui parkir ada dua kategori yaitu parkir resmi dan parkir tidak resmi, parkir resmi dikelola oleh pihak Dinas perhubungan dan Dispenda (dinas pendapatan daerah) sedangkan parkir tidak resmi dikelola oleh seseorang yang tidak memiliki ijin resmi dari Dinas Perhubungan atau Dispenda. Juru parkir juga memiliki pengetahuan tentang perparkiran yang didapat dari

---

<sup>3</sup><https://news.okezone.com/read/2019/06/05/510/2063921/dishub-yogyakarta-antisipasi-titik-parkir-liar>. Diakses tanggal 25 September 2019 pukul 23.00 WIB.

pelatihan yang diadakan oleh pihak Dinas perhubungan dan juga Dispenda. Sebelum resmi menjadi juru parkir maupun pengalaman mereka sebagai juru parkir. Dalam bertugas juru parkir juga mempunyai prinsip, teknik dan pengawasan dalam bekerja untuk mencapai tujuan yang ingin mereka capai.

Di Kota Yogyakarta keberadaan parkir liar tampaknya semakin liar saja dan sulit diberantas. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin bertambahnya tukang parkir dadakan disetiap event/acara tertentu. Padahal pendapatan daerah terbesar berasal dari retribusi parkir. Kasi Perencanaan Parkir Kota Yogyakarta kesulitan dalam memberantas adanya perparkiran ilegal dan tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan Perda. Hal tersebut dibuktikan dari semakin bertambahnya tukang parkir dadakan disetiap sudut kota.

Sejumlah wilayah yang sering menjadi tempat berpraktiknya parkir liar ada di sekitar Mall di Yogyakarta. Jumlah titik parkir ilegal pun semakin lama semakin banyak. Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran, tingkah juru parkir ilegal yang tidak membawa kartu identitas dan menerapkan tarif tidak sesuai dengan retribusi parkir akan dikenakan sanksi. dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan bahwa tarif untuk roda dua sebesar Rp 1000 dan untuk roda empat Rp 2000.<sup>4</sup>

Masalah parkir di Kota Yogyakarta semakin mengkhawatirkan, banyak juru parkir dan tempat parkir liar bermunculan. Selain itu, banyak lahan parkir yang memakan badan jalan sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas. Kalaupun penataan parkir terlihat di sejumlah jalan yang menjadi langganan kemacetan akibat

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

lahan parkir di jalan raya. Lokasi itu diantaranya di jalan pasar besar, daerah Sagan, Taman Siswa, Alun-alun Utara, Alun-alun Selatan, Kapas, Borobudur, dan tempat umum lainnya. Kondisi ini semakin memperburuk situasi lalu lintas Di kota Yogyakarta yang memang sudah sering mengalami kemacetan lalu lintas akibat minimnya lebar jalan. Di sejumlah ruas jalan seperti di Taman Siswa sebagian besar badan jalan menjadi area parkir untuk mobil jemputan siswa bimbingan belajar. Padahal lokasinya berada didaerah kemacetan, diduga ada permainan jukir saat menyetor retribusi kepada pengelola parkir. Selain itu kebocoran juga akibat banyaknya jukir yang tidak resmi atau liar memungut retribusi parkir yang tidak sesuai ketentuan dan tanpa bukti parkir yang resmi. Seharusnya para juru parkir dilakukan sertifikasi agar dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan aman bagi pengguna jasa parkir. Selain itu, sertifikasi juga sebagai bentuk upaya menekan kebocoran retribusi.<sup>5</sup>

Untuk mendapatkan hal itu perlu adanya pembinaan dari pemerintah dan meluluskan mereka yang memang layak menjadi juru parkir, dan melakukan pengawasan pada tempat dimana dia beroperasi. Jika telah memenuhi criteria, maka surat izin akan diberikan, dengan cara ini ketertiban lalu lintas, keamanan dan kenyamanan akan di dapatkan. Lakukan razia untuk para jukir yang tidak memiliki surat izin (jukir liar) dan tidak patuh pada peraturan untuk mengurangi keresahan dimasyarakat. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul: **"Penegakan Hukum**

---

<sup>5</sup><http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/05/27/ps5otp459-pemkot-yogyakarta-tanggapi-tarif-parkir-naik..> Diakses tanggal 27 Agustus 2019 pukul 23.00 WIB.

## **Terhadap Penyelenggaraan Perparkiran Tanpa Izin di Wilayah Kota Yogyakarta Ditinjau dari Sosiologi Hukum.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya perparkiran tanpa izin di wilayah Kota Yogyakarta ditinjau dari sosiologi hukum?
2. Bagaimana penegakan hukum terkait perparkiran tanpa izin di wilayah Kota Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan khusus diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi terjadinya perparkiran tanpa izin di wilayah Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terkait perparkiran tanpa izin di wilayah Kota Yogyakarta ditinjau dari sosiologi hukum.

### **D. Kerangka Pemikiran**

#### **1. Penegakan Hukum**

Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan

sebagainya. Kandungan hukum ini bersifat abstrak. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.<sup>6</sup> Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaianpenjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai “*social engineering*”), memelihara dan mempertahankan (sebagai “*social control*”) kedamaian pergaulan hidup.<sup>7</sup> Penegakan Hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concerto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>8</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu:<sup>9</sup>

a) Faktor Hukumnya sendiri;

---

<sup>6</sup>Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15.

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 13.

<sup>8</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Yogyakarta, hlm. 292.

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm. 4-5.

- b) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## 2. Macam-macam Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara

Seiring dengan luasnya ruang lingkup dan keragaman bidang urusan pemerintahan yang masing-masing bidang itu diatur dengan peraturan tersendiri, macam dan jenis sanksi dalam rangka penegakan peraturan itu menjadi beragam. Pada umumnya macam-macam dan jenis sanksi itu dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan bidang administrasi tertentu. Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi, yaitu:<sup>10</sup>

- a) Paksaan Pemerintah (*beestursdwang*)
- b) Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya)
- c) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)
- d) Pengenaan denda administratif (*administrative boete*)

Macam-macam sanksi tersebut tidak selalu dapat diterapkan secara keseluruhan pada suatu bidang administrasi negara tertentu. Sanksi

---

<sup>10</sup>Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm. 303.



paksaan pemerintah misalnya, sudah barang tentu tidak dapat diterapkan dalam bidang kepegawaian dan ketenagakerjaan. Tetapi dapat terjadi dalam suatu bidang administrasi diterapkan lebih dari keempat macam sanksi tersebut, seperti dalam bidang lingkungan.<sup>11</sup>

### 3. Peraturan Perparkiran di Kota Yogyakarta

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
- c. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
- d. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran.

### 4. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah kajian sosiologis tentang hukum. Jadi, kaca mata sosiologi hukum adalah kaca mata yang dikenakan kaum sosiolog. Apabila objek kajian sosiologi itu dipersempit, maka objeknya bisa dikerucutkan menjadi dua saja yang terpenting, yakni tentang struktur sosial dan proses sosial. Sosiologi hukum, dengan demikian akan mempersoalkan pengaruh

---

<sup>11</sup>Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996, hlm. 192-193.

timbangan antara struktur sosial dan/atau proses sosial itu terhadap hukum. Hukum di sini tidak dipandang sebagai norma tertinggi yang memaksa dan tidak bisa dikalahkan, melainkan sekadar gejala sosial biasa yang terbuka untuk dikompromikan. Hukum adalah gejala sosial dan gejala sosial yang bernama hukum ini senantiasa berinteraksi dengan gejala sosial yang lain. Struktur sosial merupakan gejala sosial yang bersegi statis, sementara proses sosial bersegi dinamis. Berbagai istilah seperti norma sosial, lembaga sosial, pranata sosial, kelompok sosial, lapisan sosial, adalah contoh-contoh konsep penting terkait struktur sosial. Sementara itu, di dalam proses sosial dibahas tentang pola-pola interaksi sosial yang dapat mengarah ke bentuk asosiatif atau disosiatif.<sup>12</sup>

Sosiologi hukum berkhidmat pada ilmu-ilmu empiris, yang memandang hukum sebagai pola perilaku (*pattern of behavior*) yang dideskripsikan secara apa adanya. Sudut pandang ini tentu berbeda dengan optik yang digunakan oleh para ahli hukum yang menjadi penstudi hukum dogmatis. Mereka tidak melihat hukum sebagai pola-pola deskriptif, melainkan justru preskriptif. Oleh sebab itu, bagi ahli hukum dogmatis yang meminati sosiologi hukum, ia akan segera menemukan ada persoalan serius antara hukum deskriptif dan hukum preskriptif itu. Persoalan ini berupa jurang hukum (*legal gap*), yang membentang antara hukum senyatanya di lapangan dan hukum seyogianya di atas kertas.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis (Buku 1)*, Genta, Malang, 2013.

<sup>13</sup>*Ibid.*

Para penstudi hukum dogmatis yang meminati kajian sosiologi dapat menggali lebih jauh faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya jurang hukum tersebut. Faktor-faktor ini bisa berada di wilayah norma (*pattern for behavior*) dan/atau di wilayah nomos (*pattern of behavior*). Untuk itu kajian hukum dogmatis dan sosiologis perlu diintegrasikan, sehingga problematika yang diangkat pun adalah permasalahan hukum yang kompleks, yang dapat muncul karena kombinasi dua atau lebih persoalan norma dan nomos. Pada titik ini, kajian sosio-legal sudah mulai menapaki langkah pertamanya.<sup>14</sup>

Sebagai contoh, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun. Di sisi lain, ada tuntutan yang berkembang di masyarakat agar usia perkawinan untuk perempuan ini tidak lagi 16 tahun, melainkan 19 tahun, disesuaikan dengan batas usia untuk disebut dewasa, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Perdebatan tentang rumusan normatif seperti ini tidak dapat diatasi oleh kaum dogmatika hukum. Bagi mereka, sepanjang ketentuan tentang usia 16 tahun ini masih menjadi hukum positif, maka ketentuan inilah yang benar dan layak dipertahankan. Ketentuan ini bersifat *self-evident*. Tentu saja sikap seperti ini tidak selamanya menarik untuk diambil. Penstudi hukum yang kritis akan melihat bahwa ia tidak dapat lagi sepenuhnya berdalih untuk mempertahankan atau tidak mempertahankan ketentuan usia 16 tahun ini, semata-mata karena hal ini ada secara tekstual. Ia

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

harus melengkapi jawaban tekstual itu dengan menjawabnya secara kontekstual.<sup>15</sup>

Secara tekstual, penstudi hukum ini tentu akan berkuat pada interpretasi gramatikal dan otentik. Ia tentu boleh sedikit menyeberang ke ranah metayuridis, dengan menelaah landasan filosofis di balik teks itu, misalnya dengan menelaah latar belakang historis saat teks itu lahir pada awal pembentukan aturan, atau “bertamasya” secara komparatif mencari referensi aturan serupa di luar sistem hukum nasionalnya. Kajian-kajian putusan pengadilan dan yurisprudensi (kendati sebenarnya kajian seperti inipun sudah tidak lagi bisa disebut kajian tekstual murni karena telah terhubung ke kasus-kasus konkret).<sup>16</sup>

Secara kontekstual, penstudi hukum ini juga mulai mengumpulkan data. Misalnya, ia mendapati di sebuah kabupaten ada fenomena yang memperlihatkan anomali terhadap Undang-Undang Perkawinan. Persentase perempuan yang kawin di bawah usia 16 tahun di kabupaten itu ternyata makin meningkat dalam lima tahun terakhir. Data kebalikannya justru terjadi di kabupaten tetangganya, yang menunjukkan persentase perempuan yang kawin di bawah 16 tahun justru menurun drastis. Hanya saja ada yang unik, bahwa walaupun perkawinan usia dini terbilang tinggi di kabupaten pertama, angka perceraian yang terjadi pada pasangan-pasangan yang kawin di usia dini itu justru rendah. Sementara di kabupaten kedua yang usia perkawinan dininya

---

<sup>15</sup><https://business-law.binus.ac.id/2016/09/11/kajian-sosio-legal-yang-melampaui-sosiologi-hukum/>. Diakses tanggal 28 Oktober 2019 pukul 15.00 WIB.

<sup>16</sup>*Ibid.*

tidak tinggi, ternyata angka perceraian pada pasangan-pasangan itu malahan meningkat. Terhadap fenomena seperti ini, secara *gampang* dapat saja dimunculkan hipotesis bahwa pembatasan usia minimal perkawinan pada perempuan di kabupaten pertama terbukti tidak efektif untuk menekan praktik perkawinan usia dini, dan sebaliknya terjadi pada kabupaten kedua. Juga ada hipotesis lain, yakni bahwa usia minimal dalam perkawinan tidak berkorelasi dengan kelanggengan perkawinan pada pasangan-pasangan itu.<sup>17</sup>

Kalau begitu jawabannya: apakah tuntutan untuk menaikkan batas usia minimal kawin masih relevan diajukan? Penstudi hukum yang kritis ini tidak ingin berhenti sampai di situ. Melalui kajian sosio-legal, ia berusaha menggali lebih jauh, mencari tahu faktor apa lagi sebagai penyebab hadirnya gejala sosial yang berbeda di kedua kabupaten itu. Benarkah ketentuan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan tersebut masih relevan untuk dipertahankan dengan cukup berangkat dari anomali di kedua kabupaten ini? Berbagai teori non-hukum dapat dikerahkan untuk membantu menjawabnya, seperti teori dalam ilmu kedokteran, psikologi, kebudayaan, ekonomi, agama, dan seterusnya.<sup>18</sup>

Boleh jadi, ia kemudian mendapati bahwa korelasi antara usia kawin dini dan risiko kelanggengan perkawinan merupakan asumsi yang berlaku menurut teori psikologi dan ekonomi saja, tetapi tidak berlaku menurut teori kebudayaan tertentu. Katakan bahwa di kabupaten pertama, ternyata terdapat

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>*Ibid.*

tata nilai yang dianut luas, yang sangat menentang tindakan perceraian, sehingga setiap hubungan perkawinan akan dijaga dengan sekuat tenaga dengan melibatkan dua keluarga besar pasangan itu. Agama dan adat istiadat yang dianut oleh mayoritas penduduk di kabupaten ini juga menganggap perceraian adalah aib keluarga dan dosa yang akan ditanggung sampai lebih dari satu generasi. Tata nilai seperti ini, ternyata tidak terdapat di kabupaten kedua. Secara ekonomis penduduk di kabupaten kedua ini lebih sejahtera dan tingkat pendidikan rata-rata penduduknya juga lebih tinggi. Kondisi inilah yang membuat usia perkawinan di kabupaten kedua ini lebih tua daripada kabupaten pertama.<sup>19</sup>

Berangkat dari temuan-temuan di lapangan ini, penstudi hukum yang menggunakan pendekatan sosio-legal lalu membuat kesimpulan-kesimpulan guna menjawab jurang hukum yang terjadi antara teks dan konteks, antara norma dan nomos. Kesimpulan-kesimpulan yang disampaikannya tidak hanya satu sisi, melainkan berangkat dari kajian mendalam terhadap teks dan konteks sekaligus. Pada tahap ini, terjadilah apa yang oleh Brian Z. Tamanaha (1997) disebut sebagai dinamika internal sosio-legal. Pada tahap dinamika internal ini, sosiologi hukum tentu sangat berperan dalam memperkaya kajian kontekstual, tetapi sebenarnya kajian sosio-legal tidak cukup hanya mengandalkan bantuan cabang sosiologi tersebut. Kajian sosio-legal membuka diri dan tidak pernah membatasi untuk menerima bantuan ilmu-ilmu lain, termasuk dari ilmu eksak

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

sekalipun! Ingat, bahwa kata “sosio” atau “socio” pada kata “sosio-legal” di sini memang tidak mengacu pada sosiologi atau ilmu sosial.<sup>20</sup>

Kajian sosio-legal barulah disebut lengkap apabila ia sampai pada tahap dinamika eksternal. Pada akhirnya kajian ini harus dibawa dalam rangka mengkritisi formalisme hukum. Jadi, penjelasan tentang jurang hukum antara teks dan konteks, harus diajukan demi tujuan membuat rekomendasi untuk kepentingan “perbaikan” tekstualitas hukum, dengan menyentuh ke aspek preskriptif dari hukum.<sup>21</sup>

Secara metodologis, kontribusi sosio-legal terhadap ilmu hukum terbilang sangat signifikan. Ada banyak varian metode penelitian yang bisa ikut dilabel sebagai metode sosio-legal, seperti hermeneutika, etnografi, analisis wacana, dan studi kasus. Dilihat dari sisi ini kajian sosio-legal terbukti lebih dinamis dan kontemporer daripada metodologi yang dipakai oleh sosiologi hukum. Namun, secara paradigmatis, kajian sosio-legal harus diakui memiliki kecenderungan menjurus ke kiri-kirian, yakni mengarah ke perspektif penganut realisme hukum, studi hukum kritis, dan posmodernisme hukum. Padahal, dalam sosiologi, paradigmanya relatif lebih beragam.<sup>22</sup>

Dengan demikian, kajian sosio-legal tidak identik dengan kajian sosiologi hukum. Kajian ini melampaui kajian sosiologi hukum. Kajian ini secara sadar dibangun melalui pendekatan interdisipliner terhadap permasalahan hukum (yang sosiologi hukum punya andil terlibat di dalamnya),

---

<sup>20</sup>Op.Cit.,Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis (Buku 1)*.

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>*Ibid.*

untuk kemudian hasilnya digunakan guna mengkritisi formalisme hukum. Kajian sosio-legal memiliki tujuan pragmatis. Kajian ini termasuk dalam kelompok kajian disiplin hukum atau ilmu hukum dalam arti luas.<sup>23</sup>

## E. Metode penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran jelas dan konkret tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan mengkaji atau meneliti peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan objek penelitian.

### 2. Objek Penelitian

Penegakan Hukum terhadap perparkiran tanpa izin di wilayah Kota Yogyakarta ditinjau dari sosiologi hukum.

### 3. Subjek Penelitian

- a) Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta;
- b) Pihak yang menyelenggarakan parkir tanpa izin;
- c) Pengguna parkir tanpa izin.

### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan beberapa lahan parkir di Kota Yogyakarta yang telah

---

<sup>23</sup>*Ibid.*



dipilih oleh peneliti. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan karena lokasi peneliti kebetulan berada di wilayah Kota Yogyakarta yang notabene tidak jauh dari lokasi penelitian, dan kasus yang diangkat oleh peneliti berada di wilayah Kota Yogyakarta yang semakin lama bertambah marak seiring berjalannya waktu.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama, melalui narasumber yang tepat. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah melalui wawancara secara langsung di lapangan dengan pihak Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta yang terlibat terkait penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada atau secara tidak langsung, misalnya catatan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, buku, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah data dari beberapa buku, undang-undang dan jurnal.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan yang dilakukan dengan berikut ini.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber dari Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta dengan kronologi dan penegakan hukum terhadap tindakan parkir secara ilegal di wilayah Kota Yogyakarta. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber tersebut dibuat dalam bentuk pedoman wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan terkait dengan pokok penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menganalisis bahan-bahan ilmu hukum yaitu berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulisan ilmiah dan makalah yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindakan administratif terhadap pelaku tindakan parkir secara ilegal di wilayah Kota Yogyakarta, serta studi dokumen yakni mencari berbagai dokumen yang berkaitan dengan kasus-kasus tindakan sanksi administratif.

7. Analisis Data

Yaitu cara menganalisa data yang berasal dari data yang bersifat khusus, peristiwa yang terjadi kemudian ditarik kesimpulan yang

bersifat umum. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari berbagai sumber, dan peraturan perundang-undangan, serta data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat para ahli, sehingga mendapat gambaran yang jelas dan lengkap dan menghasilkan kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

